



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggi Nur Fauzi Bin Sumar;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grinting RT.11 RW.02 Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Polres Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Agus Miftah, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama Nomor 4 Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs, tanggal 13 April 2021 tentang Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR oleh karenanya dari dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa linting rokok tembakau sintetis berat 0,33899 gram (*siswa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021*) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal didatangi oleh sdr. CEPOT (belum tertangkap) kemudian Terdakwa dan sdr. CEPOT ngobrol di Café tersebut lalu sdr. CEPOT menawarkan rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang untuk membelinya lalu Terdakwa menawarkan untuk barter dengan rokok yang Terdakwa miliki dengan rokok tembakau sintesis yang sdr. CEPOT miliki dan akhirnya Terdakwa dan sdr. CEPOT setuju untuk melakukan barter setelah itu Terdakwa memberikan kepada sdr. CEPOT berupa 2 (dua) bungkus rokok filter sedangkan sdr. CEPOT memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib di belakang Stasiun Kereta Api Tegal masuk Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan 1 (satu) linting rokok tembakau sintesis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) linting rokok tembakau sintesis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di almari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesono Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal kembali didatangi oleh sdr. CEPOT lalu sdr. CEPOT menawarkan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali meminta barter dengan 2 (dua) bungkus rokok filter miliknya dengan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis milik sdr. CEPOT selanjutnya sdr. CEPOT menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok filter kepada sdr. CEPOT sedangkan sdr. CEPOT menyerahkan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa lalu Terdakwa di WC Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan 1 (satu) linting rokok sintesis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) linting rokok tembakau sintesis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di almari pakaian yang ada di kamar rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada saat sedang melihat acara Televisi telah didatangi oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN, saksi ZAZA BACHTIAR dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes lainnya kemudian memperkenalkan diri dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes lalu menjelaskan maksud kedatangannya untuk melakukan penggeladan badan/ pakaian dan rumah sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana narkoba lalu saksi AFRI AGUS SETIAWAN, saksi ZAZA BACHTIAR dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes dengan disaksikan oleh saksi WATI Binti DAMUN dan saksi WASEM Binti WIRJAN melakukan penggeladan badan/ pakai terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti yang terkait dengan Narkoba kemudian saksi AFRI AGUS SETIAWAN, saksi ZAZA BACHTIAR dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes melakukan penggeladan rumah yaitu di almari pakaian milik Terdakwa yang berada di ruang/ kamar tidur Terdakwa lalu ditemukan dalam tumpukan pakaian di almari berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis milik Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis yang berisi irisan daun dibawa oleh saksi AFRI AGUS SETIAWAN, saksi ZAZA BACHTIAR dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut lalu barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 304/ NNF/ 2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB- 677/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,34630. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- 677/ 2021/ NNF berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di belakang Stasiun Kereta Api Tegal Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan di Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal namun karena Pengadilan Negeri Brebes yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, ditempat terdakwa ditemukan, dan sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Brebes maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal didatangi oleh sdr. CEPOT (belum tertangkap) kemudian Terdakwa dan sdr. CEPOT ngobrol di Café tersebut lalu sdr. CEPOT menawarkan rokok tembakau sintetis kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang untuk membelinya lalu Terdakwa menawarkan untuk barter dengan rokok yang Terdakwa miliki dengan rokok tembakau sintetis yang sdr. CEPOT miliki dan akhirnya Terdakwa dan sdr. CEPOT setuju untuk melakukan barter setelah itu Terdakwa memberikan kepada sdr. CEPOT berupa 2 (dua) bungkus rokok filter sedangkan sdr. CEPOT memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib di belakang Stasiun Kereta Api Tegal masuk Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di almari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal kembali didatangi oleh sdr. CEPOT lalu sdr. CEPOT menawarkan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali meminta barter dengan 2 (dua) bungkus rokok filter miliknya dengan 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis milik sdr. CEPOT selanjutnya sdr.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEPOT menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok filter kepada sdr. CEPOT sedangkan sdr. CEPOT menyerahkan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa lalu Terdakwa di WC Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan 1 (satu) linting rokok sintesis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) linting rokok tembakau sintesis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di dalam pakaian yang ada di kamar rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 304/ NNF/ 2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB- 677/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,34630. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- 677/ 2021/ NNF berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANGGI NUR FAUZI Bin SUMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Afri Agus Setiawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dalam perkara ini karena ada penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi dan saksi Zaza menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Grinting RT.11 RW.02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
 - Bahwa Saksi dan saksi Zaza mengetahui Terdakwa memiliki ganja sintesis tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kalau Terdakwa sering memakai ganja sintesis di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat menangkap Terdakwa kemudian menggeledah Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting ganja sintesis di dalam kamar tidur Terdakwa yang disimpan Terdakwa didalam lemari pakaian;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan saksi Zaza bahwa ganja sintesis tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh saksi Wati dan saksi Wasem;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba ganja sintesis tersebut dari temanya saudara Cepot dan rencananya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan saksi Zaza tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga ganja sintesis tersebut;
 - Bahwa awalnya saudara Cepot mendapatkan ganja sintesis dari Jakarta yang kemudian Terdakwa mendapatkan ganja sintesis tersebut dari saudara Cepot;
 - Bahwa Saksi dan saksi Zaza tidak mengetahui saudara Cepot orang mana karena sekarang ini saudara Cepot masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ganja sintesis tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Zaza Bachtiar, S.H., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini karena ada penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB, Saksi dan saksi Afri menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Grinting RT.11 RW.02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi dan saksi Afri mengetahui Terdakwa memiliki ganja sintesis tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kalau Terdakwa sering memakai ganja sintesis di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa kemudian menggeledah Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting ganja sintesis di dalam kamar Tidur Terdakwa yang disimpan Terdakwa didalam lemari pakaian;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi dan saksi Afri bahwa ganja sintesis tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh saksi Wati dan saksi Wasem;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba ganja sintesis tersebut dari temanya saudara Cepot dan rencananya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Afri tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa harga ganja sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk ganja sintesis tersebut;
- Bahwa awalnya saudara Cepot mendapatkan ganja sintesis dari Jakarta yang kemudian Terdakwa mendapatkan ganja sintesis tersebut dari saudara Cepot;
- Bahwa Saksi dan saksi Afri tidak mengetahui saudara Cepot orang mana karena sekarang ini saudara Cepot masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wati Binti Damun, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Grinting RT.11 RW.002 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat itu saksi Zaza dan saksi Afri mendapatkan 2 (dua) linting ganja sintesis yang disimpan Terdakwa dilemari milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggledahan tersebut ada saksi Wasem juga karena rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah rumah saksi Wasem;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik-baik saja dan Terdakwa bekerja di Café Kopi di Tegal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan ganja sintesi tersebut darimana namun pada saat saksi Zaza dan saksi Afri menanyakan 2 (dua) linting ganja sintesis tersebut milik siapa dan Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa ganja sintesis tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wasem Binti Wirjan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Afri dan saksi Zaza pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di rumah Terdakwa di Desa Grinting RT.11 RW.02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada di rumah kakak Saksi;
- Bahwa pada saat penggledahan ganja sintesis tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan disimpan Terdakwa di dalam lemari dibawah tumpukan baju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat ganja sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa setiap hari pulang kerumah dan Saksi selalu melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Afri dan saksi Zaza pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa Desa Grinting RT. 11 RW. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memakai dan memiliki narkoba ganja sintesis;
- Bahwa Terdakwa mengenal ganja sintesis baru awal Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja sintesis tersebut dari saudara Cepot yang merupakan teman Terdakwa satu komunitas vespa dan Terdakwa mengenal saudara Cepot baru 1 (satu) bulan dan Terdakwa tidak mengetahui saudara Cepot orang daerah mana;
- Bahwa awalnya saudara Cepot mendatangi Terdakwa yang kemudian menawarkan barang berupa ganja sintesis, dengan mengatakan “mau ga ganja sintesis 2 (dua) linting bayari”, kemudian Terdakwa mengatakan ke saudara Cepot “saya tidak punya uang tukar dengan rokok mau ga” dan pada saat itu saudara Cepot mau, yang kemudian 2 (dua) linting ganja sintesis ditukar / barter dengan rokok gudang garam filter;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ganja sintesis tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin mencoba saja karena kalau pulang kerja Terdakwa merasa capek sehingga Terdakwa memakai ganja sintesis tersebut;
- Bahwa efek yang dirasa Terdakwa kalau memakai ganja sintesis itu efeknya menjadi lemes yang kemudian menjadi seger badannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja sintesis tersebut dengan cara barter bertukar dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk memakai ganja sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memakai ganja sintesis 1 (satu) linting;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Cepot bertukar rokok dan ganja sintesis di depan Café Kopi di Tegal;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja sintesis yang kedua kalinya di WC Café Kopi di Tegal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memiliki rokok gudang garam filter dan akhirnya ditukarkan dengan 2 (dua) linting ganja sintesis milik saudara Cepot;
- Bahwa harga rokok gudang garam filter Rp19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa cara memakai ganja sintesis seperti layaknya merokok biasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021, BB-677/2021/NNF berupa irisan daun dengan berat 0,33899 gram, adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan dua) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa linting rokok tembakau sintetis berat 0,33899 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal didatangi oleh saudara Cepot kemudian Terdakwa dan saudara Cepot ngobrol di Café tersebut lalu saudara Cepot menawarkan rokok tembakau sintetis kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang untuk membelinya lalu Terdakwa menawarkan untuk barter dengan rokok yang Terdakwa miliki dan saudara Cepot setuju untuk melakukan barter setelah itu Terdakwa memberikan kepada saudara Cepot berupa 2 (dua) bungkus rokok filter sedangkan saudara Cepot memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis;
- Bahwa kemudian Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib di belakang Stasiun Kereta Api Tegal masuk Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) linting rokok tembakau sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di lemari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesona kembali didatangi oleh saudara Cepot lalu saudara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Cepot menawarkan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali meminta barter dengan 2 (dua) bungkus rokok filter miliknya dengan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis milik saudara Cepot selanjutnya saudara Cepot menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok filter kepada saudara Cepot dan saudara Cepot juga menyerahkan 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa lalu Terdakwa di WC Café Kopi Pesona menggunakan 1 (satu) linting rokok sintesis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) linting rokok tembakau sintesis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di lemari pakaian yang ada di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada saat sedang melihat acara Televisi didatangi oleh saksi Afri, saksi Zaza serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes, menjelaskan maksud kedatangannya untuk melakukan penggeladan badan/ pakaian dan rumah sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana narkoba, lalu saksi Afri dan saksi Zaza dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes dengan disaksikan oleh saksi Wati dan saksi Wasem melakukan penggeladan badan/ pakai Terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti yang terkait dengan Narkoba kemudian saksi Afri dan saksi Zaza dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes melakukan penggeladan rumah yaitu didalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di ruang/ kamar tidur Terdakwa lalu ditemukan dalam tumpukan pakaian di almari berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis yang berisi irisan daun dibawa oleh saksi Afri dan saksi Zaza serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut lalu barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintesis tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 304/ NNF/ 2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi nomor barang bukti BB- 677/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,34630. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- 677/ 2021/ NNF berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Anggi Nur Fauzi Bin Sumar**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa memiliki ganja sintesis sebanyak 2 (dua) linting tersebut dari saudara Cepot yang merupakan teman Terdakwa dengan cara bertukar atau barter dimana Terdakwa memberikan sebungkus rokok filter kepada saudara Cepot dan saudara Cepot memberikan ganja sintesis kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sendiri adalah sebagai pelayan di Café Kopi Pesona dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa berobat untuk menggunakan ganja sintesis tersebut sehingga ketika dilakukan penggeledahan oleh saksi Afri dan saksi Zaza serta anggota Tim Sat narkoba Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terhadap penggunaan ganja sintesis tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Afri, saksi zaza, saksi Wati serta saksi Wasem dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa 2 (dua) linting ganja sintesis yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa seberat 0,34630 gram untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 304/ NNF/ 2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB- 677/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,34630. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- 677/ 2021/ NNF berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai ganja sintesis adalah semata-mata untuk digunakan atau dikonsumsi Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga memperoleh ganja sintesis tersebut dari saudara Cepot dengan cara barter atau bertukar dengan rokok filter milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menggunakan atau mengkonsumsi ganja sintesis tersebut apabila tidak memiliki, menyimpan, menguasai ganja sintesis tersebut, hal ini menunjukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas Terdakwa sebagai orang yang mempunyai kedudukan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan membeli narkoba golongan I bukan tanaman. Bahwa delik dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba meskipun tidak dicantumkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa memiliki, menyimpan, menguasai. Unsur dalam keseluruhan perumusan, dengan menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berarti telah memiliki, menyimpan, menguasai;

Menimbang, bahwa jumlah narkoba berupa ganja sintesis yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Terdakwa diakui milik Terdakwa pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap anggota sat Resnarkoba Polres Brebes tidak diketemukan dalam jumlah besar yang tidak mungkin untuk diperjual belikan serta Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan Terdakwa sendiri (maksud dan tujuannya bukan untuk diperjual belikan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesona Jl. Kolonel Sugiyono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal didatangi oleh saudara Cepot kemudian Terdakwa dan saudara Cepot ngobrol di Café tersebut lalu saudara Cepot menawarkan rokok tembakau sintetis kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang untuk membelinya lalu Terdakwa menawarkan untuk barter dengan rokok yang Terdakwa miliki dan saudara Cepot setuju untuk melakukan barter setelah itu Terdakwa memberikan kepada saudara Cepot berupa 2 (dua) bungkus rokok filter sedangkan saudara Cepot memberikan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) liting rokok tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib di belakang Stasiun Kereta Api Tegal masuk Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunakan 1 (satu) liting rokok tembakau sintetis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) liting rokok tembakau sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di lemari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Café Kopi Pesona kembali didatangi oleh saudara Cepot lalu saudara Cepot menawarkan 2 (dua) liting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali meminta barter dengan 2 (dua) bungkus rokok filter miliknya dengan 2 (dua) liting rokok tembakau sintetis milik saudara Cepot selanjutnya saudara Cepot menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus rokok filter kepada saudara Cepot dan saudara Cepot juga menyerahkan 2 (dua) liting rokok tembakau sintesis kepada Terdakwa lalu Terdakwa di WC Café Kopi Pesona menggunakan 1 (satu) liting rokok sintetis tersebut dengan cara dibakar ujungnya setelah keluar asap lalu asapnya tersebut dihisap secara berulang kali seperti layaknya merokok sampai habis selanjutnya sisa 1 (satu) liting rokok tembakau sintetis oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di lemari pakaian yang ada dikamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa masuk Desa Grinting Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada saat sedang melihat acara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Televisi didatangi oleh saksi Afri, saksi Zaza serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes, menjelaskan maksud kedatangannya untuk melakukan penggeladan badan/ pakaian dan rumah sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana narkoba, lalu saksi Afri dan saksi Zaza dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes dengan disaksikan oleh saksi Wati dan saksi Wasem melakukan penggeladan badan/ pakai Terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti yang terkait dengan Narkoba kemudian saksi Afri dan saksi Zaza dan anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes melakukan penggeladan rumah yaitu didalam lemari pakaian milik Terdakwa yang berada di ruang/ kamar tidur Terdakwa lalu ditemukan dalam tumpukan pakaian di almari berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis yang berisi irisan daun dibawa oleh saksi Afri dan saksi Zaza serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, lalu barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pecandu yang selalu ketergantungan pada penggunaan narkoba maupun bukanlah korban penyalah guna, Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis ganja sintesis tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menggunakan ganja sintesis tersebut hanya untuk dirinya sendiri sebagaimana fakta dimana Terdakwa awalnya ditawarkan oleh saudara Cepot untuk membeli ganja sintesis namun karena tidak memiliki uang maka Terdakwa menawarkan untuk barter dengan rokok filter milik Terdakwa dan saudara Cepot pun menyetujuinya hingga akhirnya saudara Cepot menyerahkan 2 (dua) linting ganja sintesis kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan rokok filter miliknya kepada saudara Cepot;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di WC Cafe Kopi Pesona tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa memakai ganja sintesis tersebut dengan cara dibakar layaknya merokok seperti biasanya hingga habis dan sisanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa pulang yang kemudian disimpan oleh Terdakwa didalam lemari pakaian Terdakwa sampai akhirnya ditemukan oleh saksi Afri dan saksi Zaza yang merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa ganja sintesis yang ditemukan oleh saksi Afri dan saksi Zaza tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 304/ NNF/ 2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB- 677/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,34630. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 677/ 2021/ NNF berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti liting rokok tembakau sintetis berat 0,33899 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anggi Nur Fauzi Bin Sumar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Anggi Nur Fauzi Bin Sumar, dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Anggi Nur Fauzi Bin Sumar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa linting rokok tembakau sintetis berat 0,33899 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 304/ NNF / 2021 tertanggal 8 Februari 2021), dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Hendro Purwoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

A. Nisa Sukma Amelis, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.,

t t d

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Imam Bashori, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bbs.